

## TRANSAKSI PENUKARAN UANG TAK LAYAK EDAR DI BANK INDONESIA WILAYAH MEDAN DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002

Muhammad Ramadhan Syahmedi<sup>1)</sup>, Suhendri Irandi<sup>1\*)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

\*Email Korespondensi: [suhenirandi@gmail.com](mailto:suhenirandi@gmail.com)

### ABSTRAK

Aktivitas masyarakat yang semakin banyak, di tambah lagi dengan pergerakan ekonomi semakin pesat, tentunya peredaran mata juga semakin banyak. Hal ini memicu perpindahan uang dari satu tangan ke tangan lain membuat kondisi uang semakin rusak. Di tambah lagi, ketidakpedulian masyarakat kita yang tidak menjaga uang dengan baik. Sudah barang tentu kualitas uang semakin menurun, sehingga membuat uang mudah robek dan lusuh. Bank Indonesia wilayah kota Medan, menjadi salah satunya tempat masyarakat Medan untuk menukarkan uang rusak yang mereka miliki untuk dapat di tukarkan. Supaya masyarakat kota Medan yang mayoritas Muslim lebih tenang dan nyaman hatinya, ketika menukarkan uang rusak mereka miliki. Maka perlu adanya pandangan keagamaan, agar masyarakat lebih nyaman dalam nyaman. Oleh sebab itu MUI mengeluarkan Fatwa No MUI 28/DSN MUI/III/2002, sekalipun didalamnya tidak secara khusus menyebutkan tentang uang rusak.

**Kata kunci :** Fatwa DSN MUI, Uang Rusak

### ABSTRACT

The increasing number of community activities, in addition to the increasingly rapid economic movement, of course the currency circulation is also increasing. This has triggered the movement of money from one hand to another, making the condition of money even more damaged. In addition, our society does not care about money properly. Of course, the quality of money has declined, making it easy to tear and shabby. Bank Indonesia, in the city of Medan, is one of the places where the people of Medan can exchange their damaged money for exchange. So that the people of Medan, which are predominantly Muslim, are calmer and more comfortable, when they exchange damaged money they have. So there is a need for a religious viewpoint, so that people are more comfortable and comfortable. Therefore, MUI issued Fatwa No. MUI 28 / DSN MUI / III / 2002, although it did not specifically mention damaged money.

**Keywords: Keywords:** Fatwa DSN MUI, Damaged Money.

### PENDAHULUAN

Kota medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara. Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar ketiga di Indonesia setelah kota Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu masuk wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Kuala Namu Deli Serdang yang merupakan bandara terbesar kedua di seluruh Indonesia. Di tambah lagi akses dari pusat kota Medan menuju Pelabuhan Belawan dan bandara di lengkapi dengan kereta api dan jalan tol.

Medan merupakan kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara udara dengan jalur kereta api. Berbatasan langsung dengan Selata Malaka, medan menjadi pusat perdagangan, industry dan bisnis yang sangat penting untuk wilayah Indonesia bagian barat.

Kota Medan berada 10 meter diatas permukaan laut, dilalui oleh dua buah sungai yakni sungai Deli dan sungai Babura, terletak di antara 30° 29' Lintang Utara dan 98° 44' Bujur Timur, sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumatera dan sebelah Timur, Barat, Selatan dengan daerah Tingkat II Deli Serdang.[1].

Perkembangan ekonomi dikota Medan sangatlah pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya pusat-pusat perbelanjaan yang menyebar hampir diseluruh pelosok kota Medan. PD Pasar kota Medan sendiri mengelola sekitar 54 pasar. 54 pasar ini tersebar di seluruh penjuru kota Medan. Bukan itu saja, bank pemerintah dan swasta juga menjamur di setiap sudut kota Medan. Salah satunya Bank Indonesia, beralamatkan di jalan Balai Kota, No 4 Kecamatan Medan Barat Kota Medan.

Dengan banyaknya pasar tentu saja peredaran uang tunai semakin banyak. Perpindahan uang dari satu tangan ke tangan lain membuat kondisi uang semakin rusak. Di tambah lagi, ketidak pedulian masyarakat kita yang tidak menjaga uang dengan baik. Sudah barang tentu kualitas uang semakin menurun, sehingga membuat uang mudah robek dan lusuh.

Sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat, uang robek dan lusuh yang mereka miliki, menjadi uang yang tidak laku dan tidak dapat di transaksikan atau dibelanjakan kepada siapa pun. Pemikiran ini terus berkembang dan mengakar di pikiran masyarakat, ketika mereka memiliki uang yang robek dan lusuh. Tentu saja, ini membuat masyarakat menjadi gelisah, terlebih lagi jika uang yang robek memiliki nominal yang besar.

Ketika seorang pembeli menyodorkan uangnya dan ternyata robek, maka si penjual langsung berkata " Ini tidak laku!. Mendengar ini, tentu saja si pembeli merasa kecewa sekali. Uang yang dibawanya ternyata tidak dapat membeli kebutuhan yang diinginkannya.

Hal ini, peneliti temukan hasil dari wawancara dengan beberapa toko, tukang sayur di pasar, mini market dan kantor cabang Bank BRI. Dengan berbagai alasan mereka menyampakan, kalau uang rusak, koyak dan lusuh tidak dapat mereka terima, bahkan pembeli pun juga tidak mau menerimanya. Bahkan teller Bank BRI di salah satu cabangnya, juga tidak mau menerimanya, dengan alasan mereka tidak mau repot untuk menukarkannya Kembali ke Bank Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan judul yang dikemukakan, maka jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dari tempat perolehan data adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi dilingkungan sekitar, baik masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka.[2]

Jika dilihat dari jenis data, maka penelitian diklasifikasikan menjadi peneltian kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang dapat menghasilkan sebuah data yang deskriptif berbentuk kata-kata tertulis atau pun lisan dari objek yang di amati.[3]

Ciri-ciri pendekatan kualitatif adalah pertama : mempunyai latar belakang yang alami karena kuncinya adalah sumber data dan peneliti, kedua: penelitiannya bersifat deskriptif, data-data yang diambil berupa kata dan gambar daripada angka, ketiga: lebih memperhatikan proses daripada hasil, keempat; dalam menganalisis data cenderung bersifat induktif, kelima; makna merupakan hal yang paling esensial dalam peneltian kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengertian sederhana (sempit), uang adalah alat pembayaran yang sah diterbitkan oleh pemerintah (bank sentral) baik berbentuk kertas maupun logam yang memiliki nilai/besaran tertentu pada kertas atau logam yang dimaksud yang penggunaannya diatur dan dilindungi dengan undang-undang.[4]

Kemudian, sesuatu dapat bisa dijadikan sebagai uang, wajib memiliki syarat-syarat tertentu. Ali Ibrahim Hasyim dalam bukunya Ekonomi Makro menyebutkan “ Supaya benda-benda tersebut dapat disetujui oleh masyarakat sebagai uang, maka ia harus memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu
2. Mudah di bawah-bawa
3. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya
4. Tahan lama
5. Jumlahnya terbatas (tidak berlebihan)
6. Bendanya mempunyai mutu yang sama

Di masa lalu emas dan perak merupakan benda yang memenuhi syarat sebagai uang dan telah menjadi alat perantara ampu dalam kegiatan perdagangan di berbagai negara di dunia sampai berabad-abad. Namun dengan makin pesatnya perkembangan ekonomi dunia sejak revolusi industry tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan emas dan perak, maka diganti oleh uang kertas sebagai alat tukar menukar.[5]

Namun apa yang terjadi, ketika uang itu sudah menjadi alat transaksi manusia di setiap aktivitas mereka, tentu saja ketahanan uang menjadi berkurang dan rusak. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/ 2017 Bab I Pasal I menyatakan uang rupiah tak layak edar adalah uang rupiah yang terdiri atas uang rupiah lusuh, uang rupiah cacat, dan uang rupiah rusak. Kemudian dijelaskan selanjutnya, bahwa :

1. Uang Rupiah Lusuh adalah uang rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran asilinya, tetapi kondisinya telah berubah yang antara lain kerana jamur, minyak, bahan kimia, atau coretan.
2. Uang rupiah cacat adalah uang rupiah hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia
3. Uang rupiah rusak adalah uang rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antar lain karena terbakar, berlubang, hilang sabahagian, atau uang rupiah yang ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran asilinya, antara lain karena robek atau mengerut.

### **Uang rusak yang diberi penggantian sesuai dengan nilai nominalnya.**

1. Fisik Uang Kertas > 2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran asilinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.
2. Uang rusak masih merupakan suatu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan > 2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya serta ciri uang dapat dikenali keasliannya.
3. Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap dan sama serta > 2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.

Di jelaskan juga didalam surat tentang tempat dan waktu penukaran uang rupiah, di pasal 4 dan 5, sebagaimana berbunyi :

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penukaran Uang Rupiah dilakukan :
  - a. Di kantor dan/atau di luar kantor Bank Indonesia dan/atau
  - b. Di kantor dan/atau di luar kantor pihak lain yang di tunjuk oleh Bank Indonesia

- (2) Penukaran uang rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari dan jam operasional. Penukaran uang rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Penukaran uang rupiah di kantor Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan untuk uang rupiah cacat, uang rupiah rusak, dan/atau uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran.
- (2) Penukaran uang rupiah di kantor Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk uang rupiah yang masih layak edar dan/atau uang rupiah lusuh, pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Penukaran uang rupiah di luar kantor Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan untuk uang rupiah yang masih layak edar, uang rupiah lusuh, uang rupiah cacat, uang rupiah rusak, dan/atau uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran.
- (4) Penukaran uang rupiah di kantor dan/atau di luar kantor pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan untuk uang rupiah yang masih layak edar, uang rupiah lusuh, uang rupiah cacat, uang rupiah rusak, dan/atau uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran.

Jadi, masyarakat dapat menukarkan uang robek sebagai uang tidak layak edar dengan uang rupiah yang layak edar di kantor Bank Indonesia setempat. Ada beberapa prosedur yang harus dijalani setiap anggota masyarakat yang ingin menukarkan uang rusaknya, diantaranya:

1. Bawa uang rusak yang masih memenuhi persyaratan diatas
2. Kunjungi kantor BI atau bank umum yang melayani penukarang uang rusak.
3. Serahkan uang yang ingin ditukarkan kepada petugas
4. Petugas akan melakukan scanning terhadap uang tersebut
5. Jika uang rusak tersebut masih memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh BI, maka uang kita akan diganti dengan nominal yang sama.
6. Jika uang tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka kita diminta untuk mengisi formulir pengajuan penelitian.
7. Jika tidak ingin melanjutkan proses penelitian lebih lanjut, maka uang tersebut akan dikembalikan ke pemiliknya.[6]

Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dan menjaga benar uang yang kita miliki, agar tidak sampai rusak atau pun dimakan oleh rayap. Kerusakan yang diakibatkan oleh kita sendiri akan berdampak kerugian pada diri kita sendiri. Apa lagi kerusakan uang benar-benar terjadi disebabkan karena unsur kesengajaan.

Merusak uang adalah tindakan pidana. Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, larangan berikut sanksi pidana merusak uang adalah

#### **Pasal 25 ayat 1**

Merusak, memotong, menghancurkan dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.

#### **Pasal 35 ayat 1**

Pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah)

#### **Pasal 35 ayat 2**

Membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak

### **Pasal 35 ayat 2**

Pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah)

### **Pasal 25 ayat 3**

Mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak

### **Pasal 35 ayat 3**

Pidana kurungan yang paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)

Walaupun tidak secara khusus menyebutkan tentang Penukaran Uang Tak Layak Edar, namun DSN MUI no 28 ini menyebutkan poin-poin penting yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menilai hukum yang terjadi pada penukaran uang tak layak edar. Di DSN MUI no 28 tahun 2002 ini menguraikan landasan syariah terhadap jual beli mata uang (*sharf*)

Menurut DSN MUI no 28, *sharf* adalah transaksi jual beli mata uang, baik antara mata uang sejenis maupun mata uang berlainan jenis. Hal ini berdasarkan dalil-dali syariah sebagai berikut:

1. Firman Allah, QS Al Baqarah ayat 275,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ ....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

2. Hadis Nabi saw, riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al Khudri Rasulullah saw bersabda “ Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) (HR: Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shihih oleh Ibnu Hiban)
3. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamid, Nabi saw bersabda “ Juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurman dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda , juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”
4. Hadis Nabi saw riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Umar bin Khattab, Nabi saw bersabda “ (Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai”.
5. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri, Nabi saw bersabda “ janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebahagian atas sebahagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebahagian atas sebahagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”
6. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam “ Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)
7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf Al Muzani, Nabi saw bersabda “ Perjanjian boleh dilakukan di antara kamu muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”
8. Ijma  
Ulama sepakat bahwa akad *sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu :
  - a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
  - b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)

- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Di samping fatwa MUI, perkara ini juga diperdebatkan di kalangan para ahli ilmu berbeda ke dalam dua pendapat, walaupun tidak secara khusus menyebutkan tentang uang rusak :

Pendapat pertama mengatakan bahwa uang kertas bagian atau cabang dari emas dan perak. Pendapat ini dilontarkan oleh mayoritas ulama kotemporer. Oleh sebab itu mereka mewajibkan mengeluarkan zakat dan berlaku riba didalamnya.[7]

Pendapat kedua, uang kertas bukanlah bagian dari sifat uang. Hal ini dilontarkan oleh segelintir ulama kontemporer. Mereka menjadikan uang kertasnya itu layaknya barang dagangan. Pendapat ini terpengaruh dengan pendapat mazhab Syafii dan Hambali didalam memaknai *nuqud*. Oleh sebab itu mereka tidak mewajibkan zakat dan juga tidak berlaku hukum riba didalamnya seperti barang perniagaan lainnya.

Menurut Wahbah Zuhaili, pendapat yang paling *rājih* adalah pendapat pertama, dikarenakan uang kertas sudah menjadi penilaian untuk barang dagangan dan sudah menempati tempat emas dan perak didalam mu'amalahnya. Oleh sebab itu, maka berlaku hukum zakat dan riba pada uang kertas. Apabila melakukan jual beli dengan uang kertas yang sejenis, maka wajib sama nominalnya dan tunai. Tidak boleh berbeda nominal dan tempo. Jika berbeda jenis, seperti riyal dengan dollar, maka dibolehkan berlebih dan diharamkan pembayarannya dilakukan secara tempo.

Dari pandangan ahli ilmu dan fatwa MUI diatas, dapat kita tarik beberapa pemahaman, diantaranya:

- Uang rusak atau pun tidak (layak) dapat dilakukan akad *sharf* (pertukaran uang)
- Pelaksanaan akad *sharf*, wajib sama nominalnya dan tunai.

## KESIMPULAN

Bila diperhatikan secara seksama, DSN MUI No 28 Tahun 2002 tidak ada menyebutkan tentang hukum praktek transaksi uang tak layak edar. Namun demikian, jika di maknai secara umum, di poin c dari syarat akad *sharf*, maka termasuk ke dalamnya transaksi mata uang tak layak edar. Oleh karena itu, transaksi uang tak layak edar, tetap boleh dilakukan, namun harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh DSN MUI No 28 Tahun 2002. Disamping itu, hendaknya Bank Indonesia cabang Medan melakukan sosialisasinya ke masyarakat dan membuka gerai-gerai penukaran uang rusak di tempat-tempat keramaian. Sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan penukaran.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada UIN-SU, Medan yang telah memfasilitasi penelitian dan telah membantu proses pelaksanaan penelitian ini.

## REFERENSI

- [1] Sumatera Utara Membangun II, di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara
- [2] Bandar Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum ,Bandung: Mandar Maju, 2008
- [3] Lexi J. Moleong, Metode Peneltian Kualitatif ,Bandung, Remaja Rosdakarya, 2003
- [4] Iskandar Putong, Ekonomi Makro 2015.
- [5] Ali Ibrahim Hasyim, Ekonomi Makro, Jakarta, Kencana, 2017

- [6] <https://money.kompas.com/read/2020/05/24/113750726/prosedur-cara-menukarkan-uang-rusak-ke-bank-indonesia?page=all>. Dilihat pada tanggal 16 Agustus 2020 jam 10.27 wib
- [7] Wahbah Zuhaili, *Mausū'ah al Fiqh Islamiī wal Qadāyah Muā'shirah*, Dārul Fikr , 2012
- [8] Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* , Malang; Kalimasada Press, 1996
- [9] [Mui.or.id/wp-content/upload/files/fatwa/28-Jual\\_Beli\\_Mata\\_Uang](http://mui.or.id/wp-content/upload/files/fatwa/28-Jual_Beli_Mata_Uang). Dilihat tanggal 21 Nopember 2020 jam 21.22

